

PENGARUH SPT MASA PPN, SURAT TAGIHAN PAJAK, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA KUDUS TAHUN 2017 - 2021

A'yunin Niamiyah¹, Nita Andriyani Budiman^{2*}, Alfiyani Nur Hidayanti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

*E-mail Correspondence : nita.andriyani@umk.ac.id

Diterima 09 Mei 2024, Disetujui 27 Mei 2024

Abstrak

Pajak merupakan penerimaan pemerintah yang umumnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah. Pajak juga menjadi ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kewajiban pajak oleh setiap pembeli atas nilai tambah barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Data penelitian ini bersumber dari KPP Pratama Kudus tahun 2017-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini, yaitu teknik sampling jenuh sebanyak 47 sampel. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kata kunci: SPT Masa PPN, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Abstract

Taxes are government revenues which are generally used to finance all government activities. Taxes are also a measure of a country's economic success. Value Added Tax (VAT) is a tax obligation by every buyer for the added value of goods and/or services carried out by taxable entrepreneurs. This research aims to examine the influence of VAT SPT, tax invoices, number of taxable entrepreneurs, inflation, and the rupiah exchange rate on value added tax revenues. This research data comes from KPP Pratama Kudus for 2017-2021. The sampling technique used in this research was a saturated sampling technique of 47 samples. The data analysis method in this research is multiple linear regression analysis. The results of this research show that VAT SPT, tax bills, number of taxable entrepreneurs, inflation and the rupiah exchange rate have no effect on value added tax revenues.

Key words: Periodic VAT SPT, Tax Bill, Number of Taxable Entrepreneurs, Inflation, Rupiah Exchange Rate, Value Added Tax Revenue

PENDAHULUAN

Fluktuasi ekonomi dunia menuntut warga semakin bijak dalam mengelola keuangan. Pengalaman pandemi covid-19 pada tahun 2020, sebagai kapital krusial bagi individu guna menata balik *cash flow*. Pemerintah negara membutuhkan dana untuk menjalankan kewajibannya. Salah satu dana yang diperlukan untuk menutupi biaya tersebut dikumpulkan dalam bentuk pajak dari rakyat. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial untuk menghimpun atau menambah dana dalam negeri. Pajak merupakan penerimaan pemerintah yang umumnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU 6-1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak dikelompokkan dan dipungut atas pajak pusat, pajak bea dan cukai, pajak daerah, pajak restitusi daerah, dan penerimaan lainnya yang tidak termasuk pajak. Penetapan jenis pajak yang termasuk dalam pemungutan pajak pusat atau daerah didasarkan atas asas keadilan. Walaupun pemungutan pajak dilakukan oleh pusat, akan tetapi pendapatan pada akhirnya digunakan untuk belanja daerah melalui distribusi pendapatan pusat dan daerah. Contoh dari pajak pusat adalah Pajak

Penghasilan (PPh), Bea Materai (BM), pajak migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Rahayu, 2017).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh pedagang tertentu atas transaksi kepabeanaan untuk komoditas atau jasa tertentu. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa dalam proses transaksi (Waluyo, 2003). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga termasuk pajak yang dipungut atas nilai tambah barang dan jasa yang didistribusikan dari produsen ke konsumen (Mardiasmo, 2016).

Selama tahun 2017-2019 target dan realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan. Dimana realisasi penerimaan PPN dari targetnya di tahun 2017 mencapai 196%, tahun 2018 mencapai 107% dan tahun 2019 mencapai 96% dari targetnya. Namun, di tahun 2019 realisasi penerimaan PPN nya tidak mencapai targetnya, akan tetapi realisasi penerimaan PPN nya masih lebih tinggi daripada tahun 2017 dan 2018. Sementara, di tahun 2020-2021 target dan realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan. Dimana realisasi penerimaan PPN dari targetnya di tahun 2020 mencapai 71% dari targetnya dan di tahun 2021 mencapai 91% dari targetnya. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut yaitu adanya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban untuk membayar pajak masih minim. Selain itu, penyebab terjadinya penurunan penerimaan PPN yaitu perekonomian mengalami kontraksi dan kucuran insentif pajak akibat dari pandemi Covid-19.

DI Indonesia, PPN selalu menjadi sumber penerimaan pendapatan pemerintah yang cukup besar atau berpengaruh di bidang perpajakan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya, yaitu SPT masa PPN, Surat Tagihan Pajak (STP), jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), inflasi, dan nilai tukar rupiah (Fitri & Sofianty, 2022).

Terdapat tiga perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Fitri & Sofianty (2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, penambahan tiga variabel independen, yaitu jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Kedua, objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Kudus, sedangkan objek dalam penelitian sebelumnya adalah KPP Pratama Cicadas Bandung. Ketiga, penelitian ini akan menganalisis selama lima tahun pengamatan mulai dari tahun 2017-2021, sedangkan peneliti sebelumnya menganalisis selama empat tahun mulai dari tahun 2017-2020.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Berdasarkan Stephen (2008), teori atribusi yang dikembangkan oleh Harold (1972) merupakan perkembangan temuan teori atribusi dari Fritz (1958). Teori atribusi menerangkan bahwa ketika individu memperhatikan perilaku individu lain, dimana individu tersebut berusaha untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang dikarenakan oleh faktor internal merupakan perilaku yang dimiliki pada perilaku pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku

yang dikarenakan faktor eksternal atau bisa berasal dari pihak eksternal, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa bertingkah laku demikian akibat keadaan tertentu. Teori ini dinilai relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena secara sederhana dapat menggambarkan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktor internal berkaitan dengan SPT masa PPN, surat tagihan pajak, dan jumlah pengusaha kena pajak yang disesuaikan dengan self assesment system (wajib pajak dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan pajak) yang juga diterapkan oleh DJP, sehingga membuat perilaku wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan sama sekali. Demikian hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yaitu inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga yang berdampak terhadap harga barang ataupun jasa dan daya beli konsumsi, sehingga meningkatnya harga jual barang dan jasa di masyarakat berdampak pada daya beli masyarakat yang berdampak pula pada penerimaan PPN.

SPT Masa PPN

SPT masa PPN adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak baik atas harta dan kewajiban kena pajak maupun tidak kena pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa PPN yang dilaporkan

wajib pajak sebagai tanda terima terutang PPN dapat dilihat dari surat SPT yang dikirimkan ke KPP setempat. SPT masa PPN akan disampaikan paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan teori atribusi, SPT masa PPN merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, karena perilaku seseorang telah memilih keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga masyarakat yang paham tentang perpajakan, merasa tidak dirugikan dengan adanya pemungutan pajak yang dilakukan dan dengan tidak ada paksaan. Hal tersebut berkaitan dengan SPT masa PPN, dimana wajib pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga SPT masa PPN yang dilaporkan ataupun tidak dilaporkan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Oleh karena itu, semakin banyak wajib pajak melaporkan SPT masa, maka penerimaan PPN juga akan ikut meningkat. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: SPT masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk lebih bayar, kurang bayar, kesalahan pajak, dan sebagainya. Surat ini berfungsi sebagai file

peringat untuk klarifikasi segera masalah pajak palsu, karena bersifat peringatan akan kewajiban yang tidak dipenuhi dengan benar dan harus diisi pada formulir penagihan pajak. Jika tidak, sanksi administratif dapat menumpuk dan mengarah pada tindakan keras dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Berdasarkan teori atribusi, surat tagihan pajak termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Surat tagihan termasuk cara efektif dalam menagih utang wajib pajak karena surat tagihan memuat peringatan agar wajib pajak dapat segera melunasi seluruh utang pajak yang terutang setelah pajak jatuh tempo dan merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menambah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang terutang. Penagihan pajak dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak membayar utang pajaknya. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah surat tagihan pajak yang diterbitkan, maka penerimaan PPN juga akan semakin baik. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang dapat menyetorkan barang kena pajak dan memberikan jasa kena pajak yang dapat dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, sehingga wajib melaporkan usahanya agar bisa ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan kegiatan yang menyediakan barang dan jasa kena pajak dan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1984 dan perubahannya.

Berdasarkan teori atribusi, jumlah pengusaha kena pajak termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Karena jumlah pengusaha kena pajak berhubungan dengan perilaku seseorang apakah dia mengambil keputusan untuk mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melaksanakan pemberian atau penyerahan atas barang dan/atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil dimana batasannya telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang tetap memilih sebagai pengusaha kena pajak. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah pengusaha kena pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan PPN. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan akan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus. Inflasi naik karena harga barang dan jasa domestik naik. Harga barang dan jasa yang lebih tinggi menyebabkan nilai uang

yang lebih rendah. Oleh karena itu, inflasi juga dapat diartikan sebagai penyusutan uang untuk nilai barang dan jasa umum. Tingkat inflasi adalah tingkat kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga, dengan demikian Kementerian Keuangan mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak pribadi dan perusahaan (Sukirno, 2013).

Berdasarkan teori atribusi, inflasi termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Dimana hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang dapat berdampak pada harga barang/jasa dan daya beli konsumsi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Oleh karena itu, apabila tingkat inflasi naik, maka akan meningkatkan harga jual sehingga DPP-PPN juga akan meningkat. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya DPP-PPN, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh langsung terhadap besarnya penerimaan PPN. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar atau sering disebut sebagai kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik dan bisa juga disebut harga mata uang domestic relatif terhadap mata uang asing. Salah satu contohnya, yaitu nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD)

adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.

Berdasarkan teori atribusi, nilai tukar rupiah termasuk dalam faktor eksternal, karena hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang dapat berdampak terhadap nilai barang ataupun jasa dan daya beli konsumsi. Oleh karena itu, dengan meningkatnya harga jual barang dan jasa di masyarakat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pula pada penerimaan PPN, karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Nilai tukar (*exchange rate*) juga disebut kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Jika terjadi kenaikan pada nilai tukar rupiah, maka nilai jual barang/jasa yang merupakan DPP-PPN dapat meningkat, sehingga penerimaan PPN juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₅: Nilai Tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

METODE

Tabel 1. Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran
1.	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Penerimaan PPN = Realisasi penerimaan PPN tiap bulan
2.	SPT Masa PPN (X1)	SPT Masa PPN = Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan tiap bulan
3.	Surat Tagihan Pajak (X2)	STP = Jumlah STP yang diterbitkan tiap bulan
4.	Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X3)	Jumlah PKP = Jumlah PKP tiap bulan
5.	Inflasi (X4)	Inflasi = Inflasi tiap bulan
6.	Nilai Tukar Rupiah (X5)	Nilai Tukar Rupiah = Kurs Jual - Kurs Beli

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Variabel independen penelitian ini adalah SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi dan nilai tukar rupiah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Obyek penelitian ini adalah KPP Pratama Kudus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh diperoleh dari KPP Pratama Kudus terutama untuk data SPT masa PPN, surat tagihan pajak, dan jumlah pengusaha kena pajak. Data inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat didapatkan melalui situs web dari Bank Indonesia (BI).

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data yang dimulai dari tahun 2017 - 2021. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Software Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 26. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis (koefisien determinasi, uji F, dan uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek pada penelitian ini adalah KPP Pratama Kudus tahun 2017-2021. Populasi pada penelitian ini sebanyak enam puluh data (lima tahun dikalikan dua belas bulan), sedangkan

Statistik Deskriptif

sampel yang digunakan yaitu semua data yang digunakan sebagai populasi yaitu sebanyak enam bulan data. Hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 26 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Sebelum *Outlier*

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SPT Masa PPN	60	657	1099	867,967	89,782
STP	60	4	1559	393,883	330,215
Jumlah PKP	60	667	911	789,267	67,254
Inflasi	60	0,013	0,044	0,027	0,009
Nilai Tukar Rupiah	60	133	161	141,150	5,288
Penerimaan PPN	60	-210.600.315.980	179.107.454.538	42.631.343.781,033	46.425.514.833,762

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Setelah *Outlier*

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SPT Masa PPN	47	657	1099	862,043	89,181
STP	47	4	1021	360,809	253,433
Jumlah PKP	47	667	911	776,872	64,434
Inflasi	47	0,013	0,044	0,029	0,008
Nilai Tukar Rupiah	47	133	152	140,468	4,863
Penerimaan PPN	47	12.395.360.376	79.263.525.534	46.275.526.008,404	13.290.735.483,601

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, tabel 3 menunjukkan data yang diperoleh mencakup tahun 2017-2021 yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Nilai

minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi memberikan gambaran lengkap tentang sebaran data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Sebelum *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	60
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji normalitas, tabel 4 menunjukkan bahwa uji normalitas dengan sampel 60 data, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi, hal tersebut berarti datanya tidak

terdistribusi normal. Dalam mengatasi data tidak normal agar menjadi data normal, maka peneliti menggunakan cara *outlier*. Hasil setelah dilakukan *outlier* sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Setelah *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	47
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji normalitas, tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,200 yang telah melebihi tingkat signifikan 0,05. Namun, hasil dari uji normalitas

tersebut jumlah sampel menjadi 47 data. Hal ini berarti data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
SPT Masa PPN	0,594	1,682
STP	0,901	1,110
Jumlah PKP	0,154	6,507
Inflasi	0,194	5,158
Nilai Tukar Rupiah	0,550	1,817

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji multikolinieritas, tabel 6 menunjukkan bahwa pada setiap variabel independennya menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi,

hal tersebut dapat diartikan bahwa data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua variabel independennya bebas multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Model	Sig.
1	(Constant)	0,000
	SPT Masa PPN	0,355
	STP	0,444
	Jumlah PKP	0,163
	Inflasi	0,599
	Nilai Tukar Rupiah	0,244

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, tabel 7 menunjukkan bahwa dengan melakukan uji glejser bahwa pada setiap variabel independennya menunjukkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi, dapat diartikan semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,925

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji autokorelasi, tabel 8 menunjukkan bahwa dengan menggunakan Durbin-Waston menunjukkan nilai DW sebesar 1,925 dibandingkan dengan nilai DU sebesar 1,774 dilihat dari tabel Durbin-Watson (terlampir) dan nilai 4 – DU sebesar 2,226. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai DW lebih besar dari nilai DU dan nilai DW lebih kecil dari nilai 4 - DU ($1,774 < 1,925 < 2,226$), sehingga dapat diartikan data tersebut bebas autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1. (Constant)	-11299722334,197	94575308662,418
SPT Masa PPN	-3928390,963	27922764,864
STP	12782833,244	7980403,252
Jumlah PKP	-65670437,703	76002981,946
Inflasi	-307862102668,188	526576469820,998
Nilai Tukar Rupiah	828237480,570	532169590,641

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan analisis regresi linier berganda pada penelitian ini berganda, tabel 9 menunjukkan maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = - 11299722334,197 - 3928390,963 X_1 + 12782833,244 X_2 - 65670437,703 X_3 - 307862102668,188 X_4 + 828237480,570 X_5 + e$$

Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R-Square
1	0,040

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,040. Hal ini berarti menceminkan bahwa variabel dependen (penerimaan PPN) dapat dijelaskan oleh variabel independen (SPT masa PPN, surat tagihan pajak,

jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah) sebesar 4%, sedangkan sisanya sebesar 96% dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1	1,386	0,250

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji F, tabel 11 menunjukkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (0,250 > 0,05). Jadi, hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen (SPT masa PPN, surat tagihan pajak,

jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

3. Uji t

Tabel 12. Hasil Uji t

Model	T	Sig.
1. (Constant)	-0,119	0,905
SPT Masa PPN	-0,141	0,889
STP	1,602	0,117
Jumlah PKP	-0,864	0,393
Inflasi	-0,585	0,562
Nilai Tukar Rupiah	1,556	0,127

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil uji t, tabel 12 menunjukkan bahwa:

a. Nilai signifikansi SPT masa PPN sebesar 0,889 artinya nilainya lebih tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

b. Nilai signifikansi surat tagihan pajak sebesar 0,117 artinya nilainya lebih tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

c. Nilai signifikansi jumlah pengusaha kena pajak sebesar 0,393 artinya nilainya lebih

tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

- d. Nilai signifikansi inflasi pajak sebesar 0,562 artinya nilainya lebih tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- e. Nilai signifikansi nilai tukar rupiah sebesar 0,127 artinya nilainya lebih tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pembahasan

1. Pengaruh SPT Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa SPT masa PPN tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,889 artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa dimana semakin banyak SPT masa PPN terlapor semakin baik pula penerimaan PPN, maka hal tersebut juga berkaitan perilaku seseorang telah memilih keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena tidak merasa dirugikan atau dipaksa. SPT masa PPN merupakan bukti pertanggungjawaban atas perhitungan PPN terutang. Pelaporan SPT masa PPN

diwajibkan untuk PKP yang berisikan rincian perhitungan PPN terutang yang mengenai jumlah penyerahan, pajak masuk, dan pajak keluaran. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata SPT masa PPN yang terlapor dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang mana di tahun 2017 awalnya sebanyak 796 menjadi 805 di tahun 2018, dan menjadi 935 di tahun 2019. Kemudian rata-rata SPT masa PPN yang terlapor di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 885 dan mengalami kenaikan kembali menjadi 933 di tahun 2021. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya SPT Masa PPN tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham *et al.* (2019) menyatakan bahwa SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Sofianty (2022) menunjukkan bahwa SPT masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa surat tagihan pajak

tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,117 artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa surat tagihan pajak termasuk cara efektif dalam menagih utang wajib pajak, sehingga semakin banyak surat tagihan pajak yang diterbitkan maka semakin baik pula penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata surat tagihan pajak telah diterbitkan dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang awalnya sebanyak 412 di tahun 2017 menjadi 308 di tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 516. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2020 menjadi 380 dan di tahun 2021 menjadi 36. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya surat tagihan pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham *et al.* (2019) menyatakan bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh Meidhawati *et al.* (2019), menunjukkan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Desmon & Hairudin (2020) menyatakan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

3. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,393 artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi menyatakan bahwa dengan adanya penambahan jumlah pengusaha kena pajak semakin tinggi, maka penerimaan PPN juga akan semakin meningkat. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata jumlah pengusaha kena pajak dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan yang awalnya sebanyak 700 di tahun 2017 menjadi 741 di tahun 2018 dan menjadi 789 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 menjadi 831 dan di tahun 2021 menjadi 887. Namun terdapat data jumlah

pengusaha kena pajak yang mengalami penurunan yaitu pada bulan November tahun 2019 menjadi 799 dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2019 sebanyak 802 dan mengalami kenaikan kembali di bulan Desember 2019 menjadi 805. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya jumlah pengusaha kena pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Rahmawati (2019) menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Witono & Arifatunnisa (2022) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Maulidya *et al.* (2021) menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

4. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,562 artinya lebih dari 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi menyatakan bahwa inflasi termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN, karena berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang berdampak pada nilai barang/jasa dan daya beli konsumen, sehingga inflasi dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata inflasi dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan yang awalnya sebanyak 0,038 di tahun 2017 menjadi 0,032 di tahun 2018 dan di tahun 2019 menjadi 0,030. Kemudian di tahun 2020 menjadi 0,020 dan di tahun 2021 menjadi 0,016. Namun terdapat data inflasi yang mengalami kenaikan seperti pada bulan Juni tahun 2017 menjadi 0,044 dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2017 sebesar 0,043 dan mengalami penurunan kembali di bulan Juli 2017 menjadi 0,039. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya jumlah pengusaha kena pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junianto *et al.* (2020), menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap

penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hibatullah & Sofianty (2022) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sundari & Maulana (2018) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

5. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,127 artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN, karena berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang berdampak pada nilai barang/jasa dan daya beli konsumen. Jika pemerintah mengambil keputusan untuk membatasi barang impor, sehingga dapat membuat permintaan valuta asing akan menurun. Dengan terjadinya kebijakan pemerintah tersebut, nilai tukar mata uang akan menjadi kuat, sehingga dalam pengambilan keputusan untuk pengendalian impor dan ekspor dilakukan secara bijaksana agar kurs mata uang tetap stabil. Penelitian ini menunjukkan hasil

bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata nilai tukar rupiah dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang awalnya sebesar Rp134 di tahun 2017 menjadi Rp142 di tahun 2018, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi Rp141. Kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 menjadi Rp143 dan di tahun 2021 menjadi Rp144. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai tukar rupiah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidya *et al.* (2021) menyatakan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh dan Sapridawati *et al.* (2021), menunjukkan nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hibatullah & Sofianty (2022) menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari analisis data dapat diperoleh beberapa

kesimpulan sebagai berikut: SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Keterbatasan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan setelah interpretasi hasil analisis data yang dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu dari hasil uji koefisien determinasi bahwa menunjukkan nilai *adjusted R-square* dari variabel independen (SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah) hanya mampu menjelaskan sebesar 4% variasi besarnya penerimaan PPN, sedangkan sisanya sebesar 96% yang dapat dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi penerimaan PPN, seperti pemeriksaan pajak dan *self-assessment system*. Variabel pemeriksaan pajak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra *et al.* (2023) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan jika pemeriksaan pajak

dilakukan untuk melacak semua jumlah pajak masukan dan keluaran yang dimiliki oleh wajib pajak, namun apabila hasil pemeriksaan ini menimbulkan kesalahan dalam laporan SPT masa PPN atau terdapat wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya, maka berdasarkan hasil pemeriksaan pajak akan diterbitkan surat ketetapan pajak sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak. Variabel *self-assessment system* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono & Trihastuti (2023) menyatakan bahwa *self-assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *self-assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga apabila wajib pajak berperan aktif dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka penerimaan PPN akan optimal dan akan mempengaruhi pertumbuhan penerimaan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Y. E., & Trihastuti, A. (2023). Pengaruh Self-Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021). *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 207–216. www.pajak.go.id
- Chandra, J. M., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self-Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 8, 32–47.
- Chasbiandani, T., Budi Astuti, S., & Damayanti, A. (2023). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah). *RELEVAN :*

- Jurnal Riset Akuntansi, 3(2), 99-106.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v3i2.4927>
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55.
- Faaz, E. B. Q., Heriansyah, K., & Damayanti, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24-34.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1812>
- Fitri, W. L., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 1–78.
- Hibatullah, A. Y., & Sofianty, D. (2022). Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 862–868.
- Ilham, Ka, V. S. Den, & Asriadi, N. M. (2019). Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan STP PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16, 311–321.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi, 2016.
- Maulidya, H. A. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada DJP Jawa Timur III. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Meidhawati, I., Andi, A., & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017. *Sains: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(1), 100.
- Rahayu, Siti, Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains*.
- Rianto, & Muhamad Alfian. (2022). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020). *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 100-115.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v2i2.3462>
- Sapridawati, Y., Indrawati, N., Sofyan, A., & Zirman. (2021). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *The Journal of Taxation Tax Center*, 2(1), 75–93.
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 83–97.
- Stephen P. Robbins, T. A. J. (2008). *Organizational Behavior* (Edisi 12). Penerbit Salemba Empat.
- Sundari, R., & Maulana, F. (2018). Inflation and Number of Taxable Entrepreneurs (NTE) Towards Admission of Value Added Tax (VAT). *Trikonomika*, 17(2), 84.
- Suratminingsih, Lisdawati, & Maulana Daulay, T. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62-83.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v2i1.2867>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007).
- Witono, A. A. dan B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah atas Dollar AS Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 - 2019. 11(1), 323–330.
- Zahirah, R., & Zumratul Meini. (2022). Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Aktivitas Persediaan, Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 16-27.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4206>